



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
Jl. Sisingamangaraja no. 477, Sibolga
Telepon. (0631) 22929; Faksimili (0631) 21714
Surel : imigrasi_sibolga@yahoo.co.id / Laman : sibolga.imigrasi.go.id

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Utara
di -
M e d a n.

14 Januari 2022

SURAT PENGANTAR
Nomor : W.2.IMI.IMI.6-UM.01.01-197

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2021	1 (satu) buku	Dikirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.-



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Saroha Manullang

NIP.19790212 200312 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI;
2. Inspektur Jenderal Kemenkumham RI;
3. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI;
4. Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Divisi Administrasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
6. Plt. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA



LAKIP

SEMESTER II TAHUN 2021
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA



imigrasisibolga

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2021 dapat tersusun.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta tindak lanjut restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kewenangan yang dipercayakan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dalam mengelola tugas – tugas Keimigrasian baik fasilitatif maupun substantif.

LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2021 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing – masing program yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Dengan telah tersusunnya LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2021 ini maka kami menyampaikan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu memberikan keterangan dan masukan sampai dengan selesainya penyusunan LAKIP ini.

Penyusunan LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2021 ini telah diupayakan sebaik mungkin, dan tidak lepas dari kekurangan. Namun demikian kekurangan dan kendala yang dihadapi akan dijadikan masukan untuk membuat kajian agar seluruh Anggaran bisa diserap dengan tetap pada prinsipnya efektif, efisien dan manfaat.

Dengan tersusunnya LAKIP ini diharapkan berguna dalam menjalankan pelaksanaan tugas baik dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga maupun bagi Pimpinan tingkat atas.



Sibolga, 14 Januari 2022

Kepala,

Manullang
Baroha Manullang

NIP. 197902122003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tugas dan Fungsi Organisasi	2
c. Struktur Organisasi	5
d. Dasar Hukum	6
e. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN / PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA	7
a. Visi	7
b. Misi	8
c. Tujuan	10
d. Tata Nilai	13
e. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Anggaran	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
a. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021	23
b. Realisasi Anggaran Tahun 2021	24
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	
a. Renstra 2020 - 2024	
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
c. SK TIM Penyusun LKIP	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta tindak lanjut restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sebagai salah satu unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan dibidang pelayanan dan pengawasan Keimigrasian diwajibkan untuk membuat suatu Laporan yang menggambarkan tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pertanggungjawaban Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka menuju tata pelaksanaan kepermerintahan yang baik (Good Governance) yang diharapkan oleh seluruh komponen masyarakat.

Dalam LAKIP Tahun 2021 ini disajikan Pelaksanaan Program Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sebagai upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, serta beberapa pokok permasalahan yang merupakan kendala dalam pencapaian sasaran dan menghambat pelaksanaan program.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang diantaranya adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan pemahaman yang baik tentang aspek anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perencanaan yang baik dan terarah terhadap kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan;
3. Penetapan PAGU yang terdapat didalam DIPA tahun anggaran yang akan datang sesuai dengan yang dibutuhkan.
4. Dalam upaya mencaga kedaulatan Negara, maka pengawasan keimigrasian senantiasa harus tetap diupayakan baik kegiatan intelijen keimigrasian maupun penindakan keimigrasian sehingga

keberadaan orang asing di Indonesia benar – benar membawa manfaat bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Demikian ikhtisar eksekutif yang dapat disampaikan sebagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2021 atas program dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai tahapan atau langkah yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya tujuan, misi dan visi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaranya menerapkan prinsip – prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratisasi, efisiensi, efektifitas dan penegakan supermasi hukum. Komitmen yang diterapkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Disisi lain sebagai sebuah konsekuensi perubahan sosial dan hukum di masyarakat yang sedemikian cepatnya, berkonsekuensi pada lahirnya masyarakat yang semakin kritis terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, meningkatnya isu – isu HAM, demokratisasi, tuntutan tinggi dalam good governance. Sementara dalam masyarakat banyak muncul dipermukaan, berbagai jenis kejahatan kompleks seperti kejahatan terorganisasi, terorisme dan berbagai bentuk perubahan lainnya.

Hal tersebut tentu berimplikasi kepada perubahan yang bergulir pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sejalan dengan arah dan gerak reformasi dan tranpormasi global. Sebagaimana diketahui bahwa, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, yang berkewajiban melakukan respon positif dan dituntut harus mampu memberikan solusi terbaik secara cepat isu –isu tersebut, terlebih pada saat sekarang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga bergerak disektor hulu dan hilir dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian. Dalam kondisi yang demikian, sudah barang tentu tuntutan akan kinerja birokrasi pemerintah yang unggul telah menjadi suatu keharusan dan selalu menjadi bahan perhatian publik.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas linerja kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dalam rangka penyelenggaraan kepercayaan pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang telah terprogramkan dan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga harus dapat dipertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Sumatera Utara. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri,

melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri, melaksanakan serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Utara yang bertanggung jawab dalam bidang Keimigrasian.

Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, antara lain :


TUGAS	FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.	Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Fungsi Kantor Imigrasi adalah : <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;2. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidangng pelayanan dokumen perjalanan;3. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang pemeriksaan keimigrasian;4. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;5. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;6. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang penindakan keimigrasian;7. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;8. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang keimigrasian dan komunikasi public keimigrasian;

	<p>9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik Negara, dan rumah tangga; dan</p> <p>10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian</p>
<p>Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik Negara sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik Negara dan rumah tangga.</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; 2. Pelaksanaan dan pengendalian internal; 3. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik Negara; dan 4. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
<p>Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.</p>	<p>Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian; 2. Pelayanan Paspor; 3. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; 4. Pelayanan pas lintas batas; 5. Pelayanan Izin Ttinggal; 6. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; 7. Pelayanan izin masuk kembali; 8. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan

	<p>dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;</p> <p>9. Pelayanan surat keterangan keimigrasian;</p> <p>10. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;</p> <p>11. Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;</p> <p>12. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan</p> <p>13. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.</p>
<p>Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; 2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian ; 3. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; 4. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan 5. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
<p>Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, dan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 2. Pelaksanakan kerja sama intelijen dan pengawasan Keimigrasian;

3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen Keimigrasian;
4. Penyajian informasi produk intelijen;
5. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan Kantor, dan instalasi vital keimigrasian
6. Penyidikan tindakan pidana keimigrasian;
7. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian ;
8. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

C. Struktur Organisasi



D. Dasar Hukum

- 1.4.1.1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) ;
- 1.4.1.2 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 1.4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 1.4.1.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.4.1.5 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM;
- 1.4.1.6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- 1.4.1.7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Isu Strategis / Permasalahan

Bagian/Subbagian/Subbidang	Isu Strategis / Permasalahan
1. Subbagian Tata Usaha	<p>a. Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama di bidang Fasilitatif sehingga terjadinya rangkapan pekerjaan;</p> <p>b. Kurangnya alat computer/PC computer di Fasilitatif sehingga kelancaran tugas tidak maksimal;</p> <p>c. Kurang memadai ruang arsip karena masih banyaknya map asing yang belum dimusnahkan;</p> <p>d. Maksimum pencairan PNBP agak terlambat di awal tahun;</p> <p>e. Rendahnya penyerapan akibat dampak COVID 19 terutama belanja Non Operasional Pengawasan Keimigrasian.</p>
2. Seksi Teknologi Informasi dan Sarana Komunikasi	<p>a. Kurangnya staf yang memiliki keahlian di Bidang IT (Kesisteman dan Jaringan) dan desain grafis;</p>

Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> b. Belum tersedianya Website (sedang dalam proses pengajuan); c. Kurangnya Sarana dan Prsarana pendukung tugas Kehumasan seperti Laptop, Video, Tripod, Drone dll.
3. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya jumlah staf pelaksana pelayanan; b. Belum memilik mesin layanan antrian elektronik diruangan layanan; c. Tempat layanan masih tergabung di tempat satu ruangan yang sama; d. Alat kamera dan scan sidik jari pada perangkat mobile unit paspor tidak berfungsi keseluruhan , sehingga dalam keperluan layanan Eazy Passport/ luar kantor hanya siap menggunakan perangkat 1 mobile unit. e. Kurangnya ketersediaan ruangan/meja kerja dan perangkat computer untuk pegawai Lalintalkim non structural; f. Belum memilik kendaraan operasional guna pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian.
4. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Staf Pegawai yang menangani tugas – tugas di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; b. Tidak ada alat pengamaan bagi staf wasdakim dalam pengawasan orang asing (Winoklar, Done Camera Pocket, Tape Recorder, Handy Talky, Camera Spy, Borgol dan Stunt Gun); c. Tidak adanya kendaraan kendaraan operasional mengingat luasnya wilayah kerja; d. Kurangnya Sarana dan Prasarana (Laptop dan Komputer).

PERENCANAAN / PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA**A. VISI**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

1. **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Dukungan Kementerian Hukum

2. **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

3. **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak – banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan

pelayanan berbasis elektronik (e-service), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Timpora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem;
- e. Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;

- f. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgayang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara:

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
1.	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
2.	Menyelenggarakan pelayanan Public dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
3.	Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi	Mencegah penyalahgunaan dokume keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

		<p>tindak pidana sehingga dapat diterima Publicoleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen</p> <p>keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>	
4.	Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	terlindunginya hak asasi manusia	
5.	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.	
6.	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan	menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur
7.	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi	Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgayang kompeten dan

		Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	terlaksananya Reformasi Birokrasi
--	--	---	-----------------------------------

D. TATA NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu outcome/impact dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga bagian dari Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sumatera Utara diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.


Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8(delapan) Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga mengampu 2 Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Perundang – undangan
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target
Sasaran Strategis 3 (SS 3)	Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Sasaran Strategis 4 (SS 4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis
Sasaran Strategis 5 (SS 5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Sasaran Strategis 6 (SS 6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah
Sasaran Strategis 7 (SS 7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya
Sasaran Strategis 8 (SS 8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturnitas SPIP 4. Opini Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :
Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3)

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan Negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

3. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusterkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

A. Program Dukungan Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Meningkatnya Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah;
2. Meningkatnya Pelayanan Publik kepada Masyarakat;
3. Terlaksananya Operasi Bidang Keamanan;
4. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat.

B. Program Dukungan Manajemen

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya Layanan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya di UPT Imigrasi

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker;
2. Terselenggaranya Layanan Perkantoran;
3. Terselenggaranya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal;
4. Terselenggaranya Layanan Umum;
5. Terselenggaranya Layanan Sarana Internal;
6. Terselenggaranya Layanan SDM.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp	1.300.000.000,-
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp	1.300.000.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	5.007.350.000,-
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp	5.007.350.000,-
JUMLAH		Rp	6.307.350.000,-

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Tabel Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	12 Kegiatan	2 Kegiatan	334.640.000	131.213.739
		Pelayanan Publik kepada masyarakat (paspor dan izin tinggal)	10.100 Orang	1.287 Orang	873.856.000	705.699.112
		Operasi Bidang Keamanan	35 Operasi	18 Operasi	252.394.000	103.750.000
		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	2 Orang	-	37.888.000	-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1.054.000.000	1.020.266.684	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2 Layanan		343.960.000	70.505.558	
	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	654.080.000	556.444.757	
	Layanan Sarana Internal	3 Unit	3 Unit	388.300.000	366.300.000	
	Layanan SDM	35 Orang	32 Orang	249.880.000	180.346.520	

A. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2020, Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 4.643.683.238,- atau mencapai **79.29%** dari Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 5.856.474.000,- sedangkan pada Tahun 2021, Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 5.227.452.203,- atau **83.39%** dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.268.370.000,- dimana terjadi peningkatan penyerapan anggaran di Tahun 2021 sebesar **4.10%** dibanding Penyerapan Anggaran pada Tahun 2020.

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan masing-masing seksi/bagian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	2.225.029.000,00	2.056.675.285,00	92.43
2	Belanja Barang	3.973.853.000,00	2.821.038.707,00	70.99
3	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah		6.198.882.000,00	4.877.713.992,00	78.69

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	2.391.067.000,00	2.358.741.122,00	98.65
2	Belanja Barang	4.073.853.000,00	2.932.490.379,00	71.98
3	Belanja Modal	385.000.000,00	365.670.000,00	94.98
Jumlah				

Tabel Analisa perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	624.902.000	378.400.771	60.55	734.640.000	131.213.739	39.21
		Pelayanan Publik kepada masyarakat (paspor dan izin tinggal)	655.586.000	433.748.267	66.16	873.856.000	705.639.112	80.75
		Operasi Bidang Keamanan	173.004.000	107.254.000	61.99	252.394.000	103.750.000	41.10
		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	124.400.000	89.469.734	71.92	37.888.000	-	0
		Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.520.010.000	831.198.119	54.68	4.769.592.000	4.159.430.989	87.20
		Meningkatnya Layanan Perkantoran	2.956.776.000	2.905.166.081	98.25	3.040.372.000	2.946.734.154	96.92

	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Layanan Perkantoran	904.000.000	873.110.795	96.58	1.054.000.000	1.020.266.684	96.79
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	118.988.00	52.295.000	43.94	343.960.000	70.505.558	20.49
		Layanan Umum	892.990.000	553.367.929	61.96	654.080.000	556.444.757	85.07
		Layanan Sarana Internal	99.200.000	95.170.000	95.93	388.300.000	366.300.000	94.33
		Layanan SDM	271.780.000	190.965.190	70.26	249.880.000	180.346.520	72.17

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang – undangan serta sesuai dengan jadwal dan anggaran yang direncanakan; Pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terus digalakkan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Sampai akhir Tahun 2021, serapan anggaran sebesar 83.39% telah mencerminkan pencapaian hasil kerja baik output dan out come yang sesuai dengan biaya atau input yang dikeluarkan sebesar Rp 5.227.452.203,-.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

Bagian/Subbagian/ Subbidang	Strategi Pemecahan Masalah
Sub Bagian Tata Usaha	1. Rangkap pekerjaan di Kepegawaian menyebabkan tugas kepegawaian tidak maksimal. Dan saat ini dibantu tenaga honorer.
Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	1. Perlunya penambahan staf untuk ditempatkan pada booth WNI, WNA dan pengambilan/penyerahan paspor. 2. Masih menggunakan mesin antrian manual untuk pemohon WNI dan WNA
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	1. Kurangnya Staf pegawai di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyebabkan pegawai tersebut mempunyai tanggungjawab yang double sehingga tugas – tugasnya tidak berjalan maksimal.
Seksi Intelijen dan penindakan Keimigrasian	1. Kurangnya Staf Pegawai di Seksi Inteldakim sehingga program kerja dan penyerapan anggaran Seksi Inteldakim tidak berjalan maksimal, diharapkan kepada para kasubsi untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. 2. Perlunya Pendidikan dan pelatihan khusus sebagai penyidik pembantu untuk staf pegawai seksi Inteldak, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA



RENCANA STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
PERIODE TAHUN 2020-2024



Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga kembali merumuskan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2020 - 2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan Program yang mengakibatkan pergeseran Program Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi pun mengalami pergeseran pada upaya-upaya pengamanan negara untuk menjaga



kedaulatan NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi penjabaran renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dukungan pelaksanaan visi misi di bidang keimigrasian, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

KEPALA KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI SIBOLGA

SAROHA MANULLANG
NIP.19790212 200312 1 001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....3

BAB I.....5

PENDAHULUAN5

 A. Kondisi Umum.....6

 1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga7

 2. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa.....9

 B. Potensi dan Permasalahan..... 11

 1. Potensi Umum..... 11

 2. Permasalahan Umum..... 12

 3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 12

 C. Sistematika Uraian 16

BAB II..... 18

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS 18

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA..... 18

 A. VISI 18

 B. MISI 19

 C. TUJUAN 22

 D. NILAI – NILAI..... 24

 E. SASARAN STRATEGIS..... 25

BAB III..... 29

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 29

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 29

 A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 29

 1. Arah Kebijakan 29

 2. Perumusan Program 30

 3. SASARAN PROGRAM 32

 B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA 35

 C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA 37

 D. KERANGKA KELEMBAGAAN 38



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

1. Tugas	38
2. Fungsi	38
BAB IV.....	40
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
A. TARGET KINERJA	40
B. KERANGKA PENDANAAN.....	40
BAB V.....	43
PENUTUP	44



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon 1 yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020 - 2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahun sekali.

Di dalam Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Mengikuti penetapan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit Organisasi Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun Rencana Strategis.



A. Kondisi Umum

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 melalui Internet of Things turut mempercepat arus putaran globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di mana saja melalui media elektronik dan internet. Sehingga kemudian dikenal istilah world nation (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan state nation (negara bangsa). Namun demikian, meskipun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia secara fisik untuk melintasi batas-batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah nya pilihan moda transportasi yang ditawarkan.

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga yang terdiri dari 9 Wilayah Kabupaten dan 3 Kotamadya yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat. Dan 3 Kotamadya yaitu Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kota Gunung Sitoli khususnya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian



berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga


Saat ini ruang lingkup wilayah kerja kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga meliputi Wilayah Kerja yaitu :

- a. Kota Gunung Sitoli
Terdiri dari 6 Kecamatan
- b. Kota Sibolga
Terdiri dari 4 Kecamatan
- c. Kota Padangsidempuan
Terdiri dari 6 Kecamatan
- d. Kabupaten Tapanuli Tengah
Terdiri dari 20 Kecamatan
- e. Kabupaten Tapanuli Selatan
Terdiri dari 14 Kecamatan
- f. Kabupaten Mandailing Natal
Terdiri dari 23 Kecamatan
- g. Kabupaten Padang Lawas
Terdiri dari 12 Kecamatan
- h. Kabupaten Padang Lawas Utara
Terdiri dari 12 Kecamatan
- i. Kabupaten Nias
Terdiri dari 10 Kecamatan
- j. Kabupaten Nias Utara
Terdiri dari 10 Kecamatan
- k. Kabupaten Nias Barat
Terdiri dari 8 Kecamatan
- l. Kabupaten Nias Selatan
Terdiri dari 35 Kecamatan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.



Tabel 1 Struktur Organisasi



2. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa

Menurut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (*immigratie dients*) di Tahun 1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksplotasi sumber daya sebanyak-banyaknya.

Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI.

Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi *selective policy* dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal.

Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang



Keimigrasian dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).³ Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric Matching System* (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara online di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan hardware maupun software SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll.

Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.

Tahun 2018-2019, paspor elektronik (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan



permohonan paspor di 27 Kantor Imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat Public Key Directory (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan chip yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor polikarbonat.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi Umum

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgayang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgadi berbagai bidang. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgaterus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgaantara lain:

- a. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga;
- b. Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian sebagai contoh adalah aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online);



- c. Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan TIM Pora sampai dengan tingkat kecamatan;
- d. Pelayanan Eazy Passport yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga instansi, yang ingin membuat pasport secara kolektif;
- e. Pelayanan berbasis inovasi antara lain Melayani Saat Istirahat (**MESRA**), **BAP Paspor Sehari (BAPER)**, **Hampiri Orang Sakit (HORAS)** dan beberapa inovasi penunjang lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Permasalahan Umum

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, antara lain:

- a. Kurangnya SDM Pegawai pelaksana selaku pejabat imigrasi selaras dengan adanya Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga di Gunungsitoli;
- b. Kurangnya SDM Pegawai JFU dan Pejabat Pelaksana di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga;
- c. Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum maksimal;
- d. Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga serta kondisi luas wilayah kerja secara geografis.

3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian



diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup : Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgan dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

Tabel Peta Kekuatan / Strength dan Peluang / Opportunity
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

KATEGORI	KEKUATAN / STRENGHT	PELUANG / OPPORTUNITY
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga sebanyak 32orang ASN• ASN JFT Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian di Kantor Imigrasi KelasII TPI Sibolga	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan TimPORA ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota• Standarisasi Prosedur Penerbitan dan Pengamanan Paspor dan Visa sesuai dengan Perundang – undangan Nasional dan Internasional (ICAO)	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Pemerintahan 2020 – 2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur• Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain• Peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan



		informasi
Sistem	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian yang terkoneksi dengan Instansi terkait• Telah adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif	<ul style="list-style-type: none">• Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat• Kemudahan dalam menjalankan fungsi fasilitatif
Metode	<ul style="list-style-type: none">• Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian• Telah adanya inovasi layanan keimigrasian yang memudahkan dan dapat menjangkau langsung kepada masyarakat	Penyederhanaan birokrasi dan mempertegas Langkah pelaksanaan tugas dan fungsi
Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian• Perubahan postur anggaran dari satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan	Terlaksananya target capaian kinerja



	Penegakan Hukum Keimigrasian menjadi dua program, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Dukungan Manajemen	
--	---	--

Selain Matriks diatas, berikut tabel yang menjadikan kelemahan – kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.

Tabel Peta Kelemahan / Weakness dan Ancaman / Threat
Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga

KATEGORI	KELEMAHAN / WEAKNESS	ANCAMAN / THREAT
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">Masih membutuhkan Pegawai serta Komposisi Pegawai di masing – masing seksiMasih dibutuhkan penambahan PPNS Keimigrasian di Kanim Kelas II TPI Sibolga	<ul style="list-style-type: none">Terbatasnya Formasi dan Alokasi Penerimaan ASN oleh Menpan RB
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">Sarana prasarana mobilisasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian masih belum maksimalSarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi	Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga membutuhkan peningkatan mobilisasi pengawasan agar jangkauan dan pemetaan lebih maksimal
Sistem	<ul style="list-style-type: none">Belum stabilnya	<ul style="list-style-type: none">Terhambatnya SOP



	<p>SIMKIM V2 dan seringnya mengalami gangguan</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum Terintegrasinya Basis data pada Simkim v2 untuk penarikan data per Kelompok / Kategori	<p>pelayanan keimigrasian</p> <ul style="list-style-type: none">• Terhambatnya Penyajian data untuk menampilkan data per kategori / Kelompok
<p>Metode</p>	<ul style="list-style-type: none">• SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru• Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora	<ul style="list-style-type: none">• Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing
<p>Anggaran</p>	<p>Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid - 19</p>	<p>Dampak Pandemic Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas pada Alokasi anggaran K/L</p>

C. Sistematika Uraian

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut :



- BAB I PENDAHULUAN**
Bab I Menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan Imigrasi
- BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANIM KELAS II TPI SIBOLGA**
Bab II Menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga yang merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
- BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**
Bab III menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi beserta kerangka Regulasi dan kerangka Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
- BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**
Bab IV menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga selama Tahun 2020 – 2024
- BAB V PENUTUP**
Bab V memuat Kesimpulan dan Saran



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu:



1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6**, **7** dan **8** dengan uraian sebagai berikut :

1. Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Dukungan Kementerian Hukum

2. Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.



3. Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak – banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (e-service), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.



Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Tempora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);



- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem;
- e. Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- f. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgayang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara:

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
1.	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
2.	Menyelenggarakan pelayanan Public dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
3.	Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian,	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan	Mencegah penyalahgunaan dokume keimigrasian



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

	administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Publicoleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	oleh WNI dan WNA yang melintas di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
4.	Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	terlindunginya hak asasi manusia	
5.	Melaksanakan	meningkatkan nilai-nilai dan	



	peningkatan kesadaran hukum masyarakat	sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.	
6.	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur
7.	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgayang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

D. NILAI – NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.



Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu outcome/impact dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga bagian dari Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sumatera Utara diukur menggunakan analisis faktor strategis internal



dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8(delapan) Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga mengampu 2 Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Perundang – undangan
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target
Sasaran Strategis 3 (SS 3)	Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Sasaran Strategis 4 (SS 4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas



		3. Persentase menurunnya residivis
Sasaran Strategis 5 (SS 5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Sasaran Strategis 6 (SS 6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah
Sasaran Strategis 7 (SS 7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya
Sasaran Strategis 8 (SS 8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturnitas SPIP 4. Opini Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

1. SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta
2. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi.

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

a. Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dari orientasi *inward looking* ke orientasi *outward looking* sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga)



- pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* / kesejahteraan, keamanan dan lingkungan;
- b. Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian
- Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian juga telah mengalami reorientasi dari *inward looking* ke orientasi *outward looking* dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Strategi reorientasi ini juga memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional;
- c. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen
- Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

2. Perumusan Program

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah “Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Program tersebut mencerminkan bahwa 30 ubli kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) maupun Projustisia setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi.



Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).

Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.

Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”



Tabel Semula - Menjadi Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi

SEMULA			MENJADI		
PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM)
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)

3. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program (Outcome) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut:



1. Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri.

Adapun strateginya, **Pertama**, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun *dashboard* berbasis IT yang memuat data cekal, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada giat di darat sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI.


Kedua, penguatan dan perluasan *Border Control Management (BCM)* yang meliputi kegiatan:

- 1) Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka;
- 2) Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang;
- 3) Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
- 4) Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas.

Ketiga, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi

pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital. Fungsi dimaksud merupakan bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

Gambar Intelijen Keimigrasian



Keempat, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi terkait adalah :
 - Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan



efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - Meningkatkan PNBK keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Strategi Dukungan Manajemen Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - a. Mendistribusikan SK Zonasi Perancang yang telah diterbitkan oleh Ditjen PP kepada Perancang Peraturan Perundang Undangan sebagai acuan wilayah kerja perancang Perundang undangan.
 - b. Mengadakan rapat baik di Kantor Wilayah maupun di Pemerintah Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota).
 - c. Melakukan kegiatan Harmonisasi Peraturan Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
 - a. Melakukan kerjasama dan koordinasi serta MoU dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Program Peduli HAM.



- b. Optimalisasi dan Sosialisasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) agar masyarakat dalam penyelesaian permasalahan HAM.
3. Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public.
 - a. Melakukan sosialisasi /FGD untuk mengoptimalkan Pendaftaran / Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Melaksanakan FGD tentang pedoman menyiapkan Dokumen Peta Kekayaan Intelektual di Wilayah Simpatik (Pelayanan Paspor diluar Hari Kerja)
 - c. Memberikan Pelayanan dibidang pemasyarakatan meliputi Pelayanan Penjagaan, Pelayanan Kunjungan dan Pelayanan Pembinaan.
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan Kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
 - a. Menjamin pelaksanaan Penegakan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian dan Pelanggaran dibidang Pemasyarakatan.
 - b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan Kesadaran Hukum melalui pembentukan desa sadar hukum.
5. Ikut berperan serta dalam penjagaan stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
 - a. Melakukan penguatan SDM melalui kemenkumham Corporate University dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjaga stabilitas keamanan.
 - b. Melakukan mitigasi resiko untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Melakukan kegiatan sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum diruang-ruang hukum public dalam rangka pemahaman hukum kepada masyarakat.
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM.

Mengimplementasikan kegiatan Corporate University, Coaching, Mentoring dan Magang dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
8. Membangun budaya kerja yang berorientasikanerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.



- a. Membangun komunikasi dan kolaborasi antar pegawai dan atasan dalam rangka menciptakan iklim kerja yang baik dan nyaman.
- b. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan cara memberikan transfer ilmu dari atasan dan mengikuti metode pembelajaran dengan e-learning.
- c. Mendorong penguasaan TI dalam rangka pengelolaan anggaran dan kegiatan.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgayang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, , LTSP dan Inovasi Layanan- Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian.- Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian- Evaluasi kegiatan secara



			berkala
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga melalui kunjungan berkala ke satuan kerja- Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga melalui pertemuan secara berkala- Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kabupaten melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan Tingkat Kabupaten- Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga melalui- Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala
2.	Peningkatan Kelas Kanim	Kenaikan Kelas I	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan kajian telaah kelayakan;- Dokumen dukungan dari <i>stake holder</i> wilayah kerja

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016



tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolgayang disajikan dalam bentuk Tabel PenghitunganPrakiraan Maju.



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN 2021 - 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA										
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU;
											2. Ditjen PAS;
											3. Ditjen Imigrasi;
											4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					1.300.508.000	2.667.450.000	2.800.823.000	2.940.864.000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di		3,15	3,2	3,25	3,3					



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

	Wilayah										
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					5.007.359.000	11.452.194.000	12.024.803.000	14.953.707.000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).



Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saroha Manullang
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Anggiat Napitupulu
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Medan, 9 Februari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Utara

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

Anggiat Napitupulu
NIP.197202031999031001




Saroha Manullang
NIP.197902122003121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA**


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.300.508.000,-
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.300.508.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.007.359.000,-
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.007.359.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Utara



Anggiat Napitupulu
NIP. 197202031999031001

Medan, 9 Februari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga




Saroha Manullang
NIP. 197902122003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saroha Manullang
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 9 Februari 2021

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga



Saroha Manullang

NIP. 197902122003121001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
NOMOR W.2.IMI.IMI.1-UM.01.01-048 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA TAHUN 2022

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) diperlukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mampu mengukur tingkat pencapaian kinerja, maka diperlukan pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH – 04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas antara lain :
- a. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan/program setiap bulan;
 - b. Melakukan pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran setiap bulan;
 - c. Melakukan evaluasi kinerja setiap bulan, triwulan, semester dan tahun;
 - d. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan/pemangku program atas capaian output kegiatan sebelum dilakukan penyusunan LAKIP Tahun 2022;
 - e. Melakukan penyusunan LAKIP Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 05 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Kantor,
Saroha Manullang
NIP. 19790212 200312 1 001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera ;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
Nomor : W2.IMI.IMI.1-UM.01.01-048 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Januari 2022

DAFTAR TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA TAHUN 2022

No	Nama/NIP	Seksi/bidang
1.	Bisuk Christian Silaban NIP. 19831223 200901 1 001	Fasilitatif/Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.	Tiurma Dingin Siregar NIP. 19800517 200604 2 001	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi
3.	Asnan Hanafi NIP. 20000529 202012 1 001	Pemeriksa Keimigrasian Pemula
4.	Melky Raymondo Nainggolan NIP. 19960330 202012 1 001	Pemeriksa Keimigrasian Pemula

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal 05 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Kantor
Saroaha Manullang
NIP. 19790212 200312 1 001